

**PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**

**Kpt Sekretaris N O 15 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**

- ABSTRAK :**
- a. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa barang milik negara yang dikelola sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten seluma pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis yang merupakan beban bagi keuangan negara dan untuk itu perlu dibentuk tim pemindahtanganan barang milik negara dengan tindak lanjut lelang pada sekretariat kpu kabupaten seluma.
  - b. Dasar Hukum Keputusan ini adalah undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang pembendaraan negara, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, peraturan komisi pemilihan umum nomor 12 tahun 2023 tentang perubahan kelima atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota, peraturan komisi pemilihan umum nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan kabupaten/kota, peraturan komisi pemilihan umum nomor 17 tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota, peraturan kepala arsip nasional republik indonesia nomor : 37 tahun 2016 tentang pedoman penyusutan arsip, peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor : 83/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara, surat sekretaris jenderal komisi pemilihan umum republik indonesia nomor : 270/TU.05.2-SD/03/2025 tanggal 22 januari 2025 perihal permohonan persetujuan pemusnahan surat suara pilkada tahun 2024, surat kepala arsip nasional republik indonesia nomor : B-KN.00.01/111/2025 tanggal 24 april 2025 perihal persetujuan pemusnahan arsip, surat sekreraris jenderal komisi pemilihan umum republik indonesia nomor : 2044/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 16 juni 2025 perihal tindak lanjut atas usulan penjualan barang persediaan pasca pemilihan umum
  - c. Keputusan ini Menetapkan tentang pembentukan tim pemindahtanganan barang milik negara dengan tindak lanjut penjualan lelang pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten seluma

- CATATAN :**
- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2025.
  - 2. Lampiran 1 Hlm